

LAPORAN PENELITIAN

**ULTRA PETITA DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA**



Oleh:

Dr. H. Lalu Parman, SH.,M.Hum. (NIDN.0008045804)
Dr. H. Muhammad Natsir, SH.M.Hum. (NIDN.0026015905)
Laely Wulandari, SH.,MH. (NIDN. 0025077501)

Dibiayai Dari Dana DIPA-PNBP (SPP/DPP/Dana Masyarakat) Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Anggaran 2015 Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: 173.D/SP-BLU/UN18.12.2/PL/2016

Kelompok Penelitian Bidang Ilmu

Hukum Pidana

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN dan PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATARAM**

**M A T A R A M
TAHUN 2016**

PENGESAHAN PENELITIAN


1	Judul	:	Ultra Petita Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
2	Topik Unggulan	:-	Ultra Petita
3	Kelompok Penelitian Bidang Ilmu	:	Hukum Pidana
4	Ketua Peneliti		
	a. Nama Lengkap	:	Dr. H. Lalu Parman, SH.,M.Hum.
	b. NIP	:	19580408 198602 1001
	c. NIDN	:	0008045804
	d. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
	e. Fakultas/Jurusan	:	Hukum/ Hukum Pidana
	e. Alamat Institusi	:	Jln. Majapahit No.62 Mataram
	f. Alamat Rumah	:	BTN Turide
5	Anggota Peneliti	:	2 (dua) orang
	Anggota 1	:	Dr. H. Muhammad Natsir, SH.,M.Hum.
	Anggota 2	:	Laely Wulandari, SH.,MH.
6	Waktu Penelitian	:	5 (lima) bulan
7	Jumlah Dana	:	Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
8	Sumber Dana	:	PNBP Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun 2016

Mataram, 17 November 2016



Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Unram
Ketua
Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H.,S.U.
NIP.19550815198104 1 035

Ketua Penelitian


Dr. H. Lalu Parman, SH.,M.Hum.
19580408 198602 1001

Mengetahui:
Program Pascasarjana Unram
Direktur,




Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr.Ph.D
NIP. 19621231 198703 1394

Mengetahui:
Lembaga Penelitian Unram
Ketua,




Ir. H. Amiruddin, M.Si.
NIP. 19621231 198703 1024

KATA PENGANTAR

Ketua dan anggota penelit memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya sehingga penelitian dengan judul Ultra Petita dalam Penyelesaian Perkara Pidana dapat dilaksanakan dan diselesaikan .


Pelaksanaan penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini Ketua dan Tim peneliti menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Rektor Univeristas Mataram yang telah member kesempatan untuk melakukan penelitian
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum ProgramPasca Sarjana Universitas Mataram yang telah membantu pelaksanaan penelitian
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan penelitian

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Mataram, November 2016

Ketua Peneliti,



DR. Lalu Parman, S.H, M.Hum

NIP.195804081986021001

ABSTRAK

Dalam memutuskan perkara pidana hakim haruslah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Hukum Acara Pidana mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Namun, ada putusan yang bersifat ultra petita, yakni putusan yang melebihi dari apa yang dituntut (melebihi petitum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memutuskan perkara ultra petita karena hakim menganggap dakwaan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Hakim tetap memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, sehingga hakim mengadili dan memutuskan dengan pasal lain yang tidak merugikan terdakwa. Dalam hukum acara pidana putusan ultra petita tidak sesuai dengan KUHAP, sehingga asas kepastian hukum terabaikan. Peneliti juga menyimpulkan bahwa putusan ultra petita yang bersifat merugikan terdakwa dan mengesampingkan asas keadilan dan kemanfaatan tidak dapat dibenarkan.

Kata kunci: putusan, ultra petita

Abstract

In deciding a criminal case the judge must be guided by the laws and regulations that exist. Criminal Procedure Law stipulates that the decision handed down must be based on the charges filed Prosecution. However, there is judgment ultra petita, the verdict in excess of what is required (exceeding the petition). The results showed that the consideration of the judge deciding the case of ultra petita because the judge considers the charges inconsistent with the facts of the trial. Judge due regard to the principle of expediency and fairness, so the judge hear and decide with other articles which are not detrimental to the defendant. In the criminal procedure law ultra petita decision is not in accordance with the Criminal Code, so that the principle of legal certainty neglected. Researchers also concluded that the ruling ultra petita detrimental defendant and the principles of justice and ignore expediency can not be justified.

Key word :Decision, ultra petita

RINGKASAN

ULTRA PETITA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Oleh : Lalu Parman, H.M Natsir, Laely Wulandari

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari dan menganalisa kebijakan yang berhubungan dengan *ultra petita* dalam perkara pidana serta mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersifat *ultra petita*. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai rekomendasi bagi para penegak hukum, praktisi dan akademisi dalam mengkaji proses perkara pidana khususnya dalam hal putusan yang bersifat *ultra petita*.

Putusan yang dibuat oleh hakim menurut hukum acara pidana haruslah dibuat berdasarkan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun ada beberapa putusan yang tidak sesuai dengan dakwaan dan melebihi tuntutan. Putusan ini disebut dengan putusan *ultra petita*. Putusan jenis ini tidak memperhatikan kepastian hukum yang harus ada, namun undang-undang juga tidak mengatur akibat hukum terhadap putusan *ultra petita*.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, kemudian dianalisa secara deduktif.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan hakim dalam membuat putusan yang *ultra petita* dalam perkara No.407/Pid.Sus/2015/PN.Sby dan No.17/Pid.sus/TPL/2014/PN.JktPst adalah:
 - a. putusan *ultra petita* yang dijatuhkan oleh hakim pada Putusan No, 407/Pid.sus/2015/PN. Sby ini diasarkan pada pertimbangan apa yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta materiil yang ada dipersidangan tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga hakim memilih pasal lain yang menurut hakim lebih sesuai dikenakan pada terdakwa.
 - b. Pada putusan No. 17/Pid.Sus/TPL/2014 hakim juga berpendapat bahwa apa yang dakwaan penuntut umum kurang tepat. Untuk itu hakim memutuskan dengan criteria pelaku hukum yang dianggap lebih tepat namun perbuatannya serumpun dengan yang didakwakan.

Dalam dua putusan ini hakim juga mempertimbangkan bahwa hukuman yang diputuskan terhadap pelaku lebih rendah dari dakwaannya. Selain itu karena hakim menganggap bahwa unsur pasal yang didakwakan tidak memenuhi, maka apabila tidak diputuskan dengan pasal lain, terdakwa bisa bebas. Padahal terdakwa nyata melakukan sebuah tindak pidana

2. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang akibat hukum putusan ultra petita. Menurut peneliti putusan ultra petita haruslah memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan. Tidak dapat putusan ultra petita dibenarkan apabila putusan itu bersifat merugikan terdakwa, tidak mengandung asas keadilan dan menambah beban peradilan pidana.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Abstract.....	iv
Ringkasan.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan.....	5
B. Putusan Pengadilan.....	6
C. Pertimbangan Hakim.....	8
D. Putusan Ultra Petita.....	10
BAB III Metode	
A. Tipe Penelitian.....	11
B. Pendekatan Masalah.....	11
C. Sumber Bahan Hukum.....	11
D. Analisa Bahan Hukum.....	12
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Pidana Dalam Membuat Putusan Yang Bersifat Ultra Petita.....	14
B. Kedudukan Ultra Petita Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.....	35
BAB V	
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang berlaku di negara ini dan mengandung sanksi pidana yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Sanksi yang terdapat dalam hukum pidana dapat bersifat merampas kemerdekaan, merampas nyawa, mengambil sebagian harta pelaku tindak pidana dalam bentuk denda, dan sanksi-sanksi lain yang tentu saja bersifat merugikan orang yang dikenakan sanksi.

Pemberian sanksi pidana dilakukan melalui suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana. Sistem ini berjalan sejak proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan, proses peradilan di pengadilan serta proses pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Semua proses tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang. Secara umum undang-undang yang mengatur tentang hal ini adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

KUHAP muncul dengan maksud agar orang yang melakukan tindak pidana tidak diperlakukan semena-mena. Bagaimanapun ada hak-hak yang melekat terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Berlakunya hukum acara pidana nasional ini sudah barang tentu akan banyak timbul perubahan penting, tidak hanya dalam praktik peradilan pidana, melainkan juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum acara pidana di Indonesia.

Pengadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memegang peranan yang penting, tentu saja dengan tidak mengenyampingkan pilar yang lain dalam sistem peradilan pidana. Pengadilan memutuskan seseorang bersalah atau tidak, seseorang dipidana dengan jenis pidana apa serta berapa lama, atau bentuk sanksi lain yang pasti merugikan pelaku tindak pidana. Untuk itu hakim sebagai pemegang kendali haruslah berhati hati dalam menjatuhkan putusan. Hakim juga harus berpegang teguh pada aturan-aturan yang ada dalam menangani perkara pidana.

Untuk memutuskan perkara pidana, hakim akan memeriksa perkara tersebut melalui proses-proses yang telah diatur. Salah satu proses yang ada dalam pengadilan yakni proses pembuktian. Proses pembuktian dilakukan oleh hakim untuk menentukan apakah dakwaan

yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak. Jadi bahan hakim memeriksa perkara adalah surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hasil pemeriksaan hakim akan dituangkan dalam putusan hakim.

Jenis Putusan Hakim di sidang pengadilan dituangkan dalam Pasal 191 KUHAP yakni :

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil di pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum

Sedangkan dalam Pasal 193 menyatakan bahwa:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Jadi jelaslah bahwa apapun putusan hakim, dakwaan jaksa penuntut umumlah yang menjadi dasar. Jika hakim memutuskan di luar dakwaan jaksa maka hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 dan 193 KUHAP.

Akhir-akhir ini ada beberapa perkara pidana yang hakim memutuskan di luar yang didakwakan. Misal dalam perkara Susi Tur Andayani. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum advokat Susi Tur Andayani dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp. 150 juta subsidair tiga bulan kurungan. Dalam surat dakwaan, penuntut umum menggunakan Pasal 12 huruf c UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Susi dianggap menjadi perantara suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar untuk penerimaan hadiah atau jani dalam pengurusan sengketa Pilkada Lebak dan Lampung Selatan di MK. Namun majelis Hakim menyatakan Susi terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikr jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP untuk dakwaan ke satu sedangkan Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP untuk dakwaan kedua.

Kasus lain yang pernah populer adalah kasus kematian artis Alda Risma. Dalam kasus tersebut Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Ferry Surya Perkasa dengan dakwaan Pembunuhan Pasal 338 (pembunuhan biasa) dan tuntutan 14 tahun penjara. Namun Hakim memvonis dengan Pasal 340 (pembunuhan berencana) serta dikenakan pidana penjara 15 tahun.

Putusan dalam kasus narkoba (Putusan no.808 k/Pid.sus/212/Pn.Sby) juga menjadi contoh putusan yang diputus tidak berdasarkan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif dimana dalam dakwaan Kesatu JPU menggunakan Pasal 114 (1) UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dakwaan kedua menggunakan Pasal 112 (1) UU 35 Tahun 2009. Atas dakwaan tersebut hakim memutus terdakwa tidak terbukti baik atas dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua, namun terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 (1) UU narkoba yaitu terbukti menyalahgunakan narkoba.

Putusan yang dijatuhkan diluar yang dituntut disebut putusan *ultra petita*. Dapat juga diartikan bahwa *ultra petita* merupakan putusan yang melebihi apa yang dituntut. Jelas ini tidak sesuai KUHP, namun tidak sedikit hakim yang memberikan putusan *Ultra petita* ini.

Semakin banyaknya putusan yang berupa putusan *ultra petita* menunjukkan bahwa hakim dalam membuat putusannya tidak lagi berdasarkan norma hukum yang ada. Namun pemerintah negara melakukan kecenderungan melakukan pembiaran terhadap hal ini. Jelas ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak dapat juga diabaikan pertimbangan hakim dalam membuat putusan yang *ultra petita*, mengingat hakim juga bertugas untuk memberikan keadilan. Untuk itu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Apa pertimbangan Hakim dalam perkara pidana membuat putusan yang bersifat *ultra petita*?

Bagaimana kedudukan putusan yang bersifat *ultra petita* dalam penyelesaian perkara pidana?

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari dan menganalisa kebijakan yang berhubungan dengan *ultra petita* dalam perkara pidana serta mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersifat *ultra petita*. Sedangkan

manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai rekomendasi bagi para penegak hukum, praktisi dan akademisi dalam mengkaji proses perkara pidana khususnya dalam hal putusan yang bersifat *ultra petita*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana ~~sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan~~, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan disidang pengadilan.¹

Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian : surat/ akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.² Menurut A. Soetomo surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan, serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.³

Berdasarkan ilmu pengetahuan atau kelaziman syarat-syarat untuk surat dakwaan itu dibagi dalam : syarat formal, syarat material. Syarat formal adalah suatu syarat yang belum menyangkut materi perkara melainkan masih berkisar pada identitas terdakwa, yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,

¹ M. Husein, 1989, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka
hlm. 43

² hlm. 44

³ Soetomo, 1989, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Jakarta, PT.Pradnya Paramita,

kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan. Sedangkan syarat material adalah suatu syarat yang menyangkut mengenai materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yang mencangkup : uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: Penuntun umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (terdakwa)
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Syarat-syarat yang bertalian dengan formalitas (tanggal, tanda tangan dan identitas lengkap terdakwa) disebut syarat formal sedangkan syarat yang bertalian dengan isi atau materi dakwaan (uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan) disebut syarat material.⁵ Pencantuman syarat formal dan syarat material dalam penyusunan surat dakwaan sangat erat kaitannya dengan tujuan daripada surat dakwaan itu sendiri.⁶

PUTUSAN PENGADILAN

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*). KUHAP memberi arti tentang putusan (*vonis*) yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP). Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat umum tidak curiga dan merasa ragu-ragu terhadap tindakan pengadilan, oleh karena dengan demikian masyarakat umum senantiasa dapat menjalankan pengawasan.⁷

⁵ M. Husein, *Op.Cit*, hlm. 46

⁷ R. Soesilo dan M. Karjadi, *KUHAP dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997,

Putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Ketentuan ini untuk memberi kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum. Ketentuan ini juga dimaksudkan agar jangan sampai terjadi perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan putusan yang ditulis.

Pada KUHAP dikenal dua jenis putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir. Menurut Adami Chazawi putusan sela adalah:

putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik pidana maupun perkara perdata.⁸

Pada praktek pemeriksaan perkara pidana, putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau penasehat hukumnya. Putusan sela ini mengacu pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP yakni apabila terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka setelah memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan. KUHAP mengenal tiga jenis putusan akhir yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan.

a. Putusan Bebas

Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Putusan ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan. Jika terdakwa tidak terbukti melakukan kesalahan dan tidak adanya bukti-bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hal ini merupakan konsekuensi adanya Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang salah

⁸ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, Hlm. 85.

melakukannya. Jadi sebenarnya masih ada kemungkinan terdakwa yang melakukannya akan tetapi di persidangan kesalahannya tidak terbukti.

b. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak/bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan lepas ini juga dapat dijatuhkan karena adanya alasan pemaaf (Pasal 48, 49, 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP) atau karena terdakwa tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP).

c. Putusan Pemidanaan

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 193 ayat (1) KUHP).

. PERTIMBANGAN HAKIM

Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran "menimbang pokok perkara". Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori korelasi selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap dipersidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum.⁹

Mengenai bagian dari pertimbangan hukum Abdullah dalam bukunya mengemukakan bahwa, pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan tentang fakta hukum diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan dan diuji menggunakan teori korelasi koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Pertimbangan hukum

⁹ Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, Hal. 119

- d. Barang Bukti
- e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana
- f. Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan

2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan diluar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari si pelaku tindak pidana tersebut. pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non yuridis dapat digolongkan sebagai berikut:¹³

- a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
- b. Akibat Perbuatan Perdakwa
- c. Kondisi Diri Terdakwa
- d. Keadaan Sosial ekonomi Terdakwa

D. Putusan Ultra Petita

Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi daripada yang diminta¹⁴. Dalam pengertian lebih luas pengadilan tidak dibenarkan memutuskan melebihi apa yang diminta di dalam surat gugatan. Secara normatif *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* serta padanannya dalam Pasal 159 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Ketentuan HIR merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata di Indonesia.

Ultra petita menurut I.P.M Ranuhandoko¹⁵ adalah melebihi yang diminta. *Ultra petita* sendiri banyak dipelajari di bidang hukum perdata dengan keberadaan peradilan perdata yang lebih tua berdiri sejak ditetapkan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

¹³*Ibid*, hlm. 136.

Wordpres.com./Miftahulhuda's Blog. Diakses tanggal 11 April 2016

Miftakhulhuda.com/*Ultra petita* dalam Pengujian Undang-undang/ Diakses tanggal 10 April 2016

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Pengertian tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukakn dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.¹⁶ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah terhadap pengajian studi kasus penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁸ Pendekatan Kasus delakukan dengan menelaah beberapa kasus berupa putusan pengadilan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan *prepenelitoan* mengenai apa yang seharusnya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, op,cit, hlm.45

¹⁷ *Ibid*, hlm 93

¹⁸ *Ibid*, hlm 95

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.²¹ Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengujian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi.

Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum ;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan ;

¹⁹ Id, hlm. 141

²⁰ Id, hlm. 141

²¹ Id, hlm. 142

- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada ;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²²

Untuk menarik kesimpulan hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Penggunaan metode deduktif diharapkan nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penelitian ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.



PUTUSAN

Nomor: 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap	:	SUSI TUR ANDAYANI alias UCI
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur/Tanggal lahir	:	48 Tahun/12 Oktober 1965
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Cendana Gg Durian No.08 Tanjung Senang Bandar Lampung • Jalan Way Semangka No.20 Pahoman Bandar Lampung
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Advokat
Pendidikan	:	S-2

Dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK oleh:

- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;.....
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;.....
- Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;.....

Diakses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014;-----
- Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2014;-----
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;-----
- Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;-----
- Diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;-----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Dr.Reza R Edwidjanto,SH.LLM, Dimas A Pamungkas,SH, Ngadimin,SH,MH, Agus,SH Advokat yang tergabung yang tergabung Tim Pembela SUSI TUR ANDAYANI,SH.MH beralamat kantor Pusat di Jalan Cikini Raya Nomor :121 D,E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Pebruari 2014;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST, tanggal 12 Pebruari 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim;-----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 17 Pebruari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang _____ Hari
Sidang ; _____

3. Surat-surat _____ lainnya _____ dalam _____ berkas
perkara; _____

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan; _____

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa alat-alat bukti surat, dan barang bukti dalam perkara ini; _____

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa SUSI TUR ANDAYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua; _____
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; _____
- Menyatakan barang bukti (BB) nomor urut:
 - **BB 1** :1 (satu) buah map MK warna merah putih no. Registrasi No.111/PHPU.D-XI/2013 terkait Perselisian Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;-----

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 9 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar duplik dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada hari yang sama yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **SUSI TUR ANDAYANI alias UCI bersama-sama** dengan M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berdasarkan Keputusan Presiden RI (Keppres RI) Nomor : 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 1 Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Lobi Apartemen Allison Jalan Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menerima hadiah atau janji**, yaitu menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN selaku Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (PT BPP) dan RATU ATUT CHOSIYAH selaku Gubernur Provinsi Banten, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili**, yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan oleh TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dan RATU ATUT CHOSIYAH kepada M. AKIL MOCHTAR melalui Terdakwa dengan maksud agar M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi dan juga selaku Ketua Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 747/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013 mengabulkan permohonan Perkara Konstitusi Nomor: 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 yang diajukan oleh AMIR HAMZAH – KASMIN sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013 – 2018 antara lain membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lebak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 9 September 2013, Terdakwa ditunjuk sebagai salah satu kuasa hukum AMIR HAMZAH - KASMIN pasangan nomor urut 2 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Lebak Nomor : 42/BA/KPU.Kab/2013 tanggal 8 September 2013 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013, yang kemudian berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 41/Kpts/KPU.Kab/015.4361/IX/2013 tanggal 8 September 2013 ditetapkan pasangan nomor urut 3 : ITI OKTAVIA JAYABAYA - ADE SUMARDI sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013 – 2018;-----
- Selanjutnya pada tanggal 11 September 2013, MK RI menerima permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPU-D) Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 yang tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor : 111/PHDU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013, atas permohonan perkara konstitusi tersebut M. AKIL MOCHTAR ditunjuk sebagai Ketua Panel Hakim, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai Anggota Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 747/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 September 2013 sekitar jam 17.30 Wib, Terdakwa mengikuti pertemuan di kantor Gubernur Provinsi Banten Jalan Brigjen K.H. Syam'un No. 5 Serang, yang dihadiri antara lain oleh RATU ATUT CHOSIYAH, AMIR HAMZAH dan KASMIN, dalam pertemuan tersebut AMIR HAMZAH melaporkan kepada RATU ATUT CHOSIYAH mengenai peluang dikabulkannya Perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013, atas laporan tersebut RATU ATUT CHOSIYAH menyampaikan agar dilakukan pengurusan perkaranya melalui M. AKIL MOCHTAR yang sudah dikenalnya seperti saudara sendiri;-----
- Pada tanggal 28 September 2013 sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa memberitahu M. AKIL MOCHTAR melalui telepon mengenai pertemuannya dengan RATU ATUT CHOSIYAH terkait perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013, atas pemberitahuan tersebut M. AKIL MOCHTAR meminta Terdakwa agar menyampaikan kepada RATU ATUT CHOSIYAH untuk menyiapkan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) karena pada hari Senin tanggal 30 September 2013 akan dilakukan Rapat Pleno Hakim (RPH) dengan mengatakan "Suruh Dia siapkan Tiga M-lah biar saya ulang"...Karna besok Senin itu musyawarah akhir", selain itu M. AKIL MOCHTAR juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa RATU ATUT CHOSIYAH telah mengutus TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN untuk pengurusan perkara tersebut;-----
- Menindaklanjuti permintaan M. AKIL MOCHTAR, pada tanggal 29 September 2013 sekitar jam 16.30 Wib, Terdakwa melalui telepon menghubungi AMIR HAMZAH menyampaikan permintaan M. AKIL MOCHTAR agar disediakan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) guna memenangkan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 yang diajukannya, atas penyampaian Terdakwa tersebut, AMIR HAMZAH menyatakan tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa menyarankan agar AMIR HAMZAH bersama KASMIN menghadap RATU ATUT CHOSIYAH untuk meminta bantuan menyediakan dana sesuai permintaan M. AKIL MOCHTAR tersebut;---
- Selanjutnya pada sekitar jam 23.00 Wib, AMIR HAMZAH bersama KASMIN melakukan pertemuan dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHASAN di Cafe Lobo Hotel Ritz Carlton Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 No. 1 Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN menyampaikan bahwa telah bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR terkait pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 dan untuk kepastian jumlah dana pengurusannya TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN meminta AMIR HAMZAH untuk dipertemukan dengan Terdakwa yang dikenal dekat dengan M. AKIL MOCHTAR, atas permintaan tersebut, AMIR HAMZAH menyanggupinya;-----

- Pada tanggal 30 September 2013 sekitar jam 06.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh AMIR HAMZAH melalui telepon yang menginformasikan bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN akan melapor kepada RATU ATUT CHOSIYAH terkait dana yang diminta M. AKIL MOCHTAR untuk pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013, atas informasi tersebut Terdakwa memberitahukan bahwa MK RI akan melakukan Rapat Pleno Hakim (RPH) terkait perkara tersebut pada sekitar jam 08.00 Wib, sehingga uang pengurusannya agar segera direalisasikan;-----
- Selanjutnya pada sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa kembali dihubungi melalui telepon oleh AMIR HAMZAH yang memberitahukan bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN menyetujui untuk membantu menyediakan uang yang akan diberikan kepada M.AKIL MOCHTAR terkait pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 yang penyerahannya dilakukan melalui Terdakwa, untuk itu AMIR HAMZAH meminta Terdakwa yang berada di Lampung agar segera ke Jakarta untuk bertemu dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN;-----
- Atas permintaan AMIR HAMZAH tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jakarta dan sekitar jam 22.30 Wib melakukan pertemuan dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN di Cafe Lobo Hotel Ritz Carlton Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 No. 1 Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberitahukan perkembangan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 dan menanyakan uang pengurusan perkaranya karena Terdakwa telah menghubungi AMIR HAMZAH namun tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa meminta TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN untuk membantu AMIR HAMZAH karena besok padahari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 perkara tersebut akan diputus oleh MK;-----

- Pada saat masih berlangsung pertemuan antara Terdakwa dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, kemudian Terdakwa menerima SMS dari M.AKIL MOCHTAR yang menanyakan : "*belum ada kabar dari mereka tks*" yang dijawab oleh Terdakwa bahwa sedang membicarakannya dengan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN, selain itu TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN juga menerima SMS dari M. AKIL MOCHTAR agar menghubunginya, yang dijawab oleh TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dengan mengirimkan SMS kepada M.AKIL MOCHTAR berisi "*Pak.. Wawan udah ngobrol dgn Bu Susi... Bu Susi akan laporan langsung ke Bapak..terimakasih*";-----
- Pada saat pertemuan tersebut, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN juga menerima telepon dari RATU ATUT CHOSIYAH, dalam percakapan telepon tersebut TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN memberitahukan adanya ketidakjelasan jumlah uang yang akan diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR yang membuat M. AKIL MOCHTAR marah dengan mengatakan "*Udah marah nih! tersinggung mungkin dia perasaannya.Lebak sama ini nih gimana nih? SMS-nya udah nggak enak ke Susi, Susi ngeliatin SMS ke Wawan*", kemudian RATU ATUT CHOSIYAH menyampaikan agar TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN membantu menyediakan dananya dengan mengatakan "*Enya sok atuh, ntar diini-in*", atas permintaan RATU ATUT CHOSIYAH tersebut, kemudian TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN hanya bersedia menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) untuk diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR yang akan diserahkan melalui Terdakwa pada esok harinya, kemudian setelah pertemuan selesai, Terdakwa memberitahukan kepada AMIR HAMZAH bahwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN sudah menyetujui menyediakan uang Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR;-----

- Pada tanggal 1 Oktober 2013 sekitar jam 06.30 Wib, Terdakwa beberapa kali mengirim SMS kepada M. AKIL MOCHTAR menyampaikan bahwa terkait pengurusan perkara PPHU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 telah disiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang isinya "*ass.. pak bu atut lg ke singapur, brg yg siap 1 ekor untuk lebak aja jam 14 siap tunggu perintah bpk aja sy kirim kemana..*", "*td mlm sudah bicara dgn pak Wawan jg pak*", "*tolong bantu lebak dululah pak..*", namun M. AKIL MOCHTAR menjawab bahwa uang tersebut tidak sesuai dengan komitmen awal yaitu sebesar Rp 3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) melalui pesan SMS "*ah males aku gak bener janjinya*", atas jawaban tersebut kemudian Terdakwa beberapa kali menyampaikan agar M. AKIL MOCHTAR bersedia menerima terlebih dahulu uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) melalui pesan SMS "*ini punya lebak sudah dgn sy.. nanti sy tagih lg kalo org lebaknya dah lowong..*";---
- Selanjutnya untuk memastikan kesediaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN menyiapkan uang yang akan diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR, Terdakwa menghubungi TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN melalui pesan SMS "*pak maaf sy dah janji dgn bpknya jam 2...org bpk ketemuan dgn synya kalau bs sebelum jam 2... tq*" ... "*ya pak..maaf banget ya pak krn sy berlomba dgn waktu*", atas beberapa SMS Terdakwa tersebut TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN memberitahukan bahwa stafnya sudah dalam perjalanan mengantarkan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa;---
- Untuk memenuhi permintaan uang M. AKIL MOCHTAR yang akan diserahkan melalui Terdakwa, TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN bertempat di kantor PT BPP gedung The East Lt. 12 No. 5 Jalan Lingkar Mega Kuningan Jakarta Selatan meminta stafnya yang bernama AHMAD FARID ASYARI bagian keuangan PT BPP untuk mengambil uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dari MUHAMMAD AWALUDDIN yang diambil dari kas PT BPP Cabang Serang melalui YAYAH RODIAH yang sebelumnya juga telah dihubungi TUBAGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHAERI WARDANA CHASAN dan memerintahkan AHMAD FARID ASYARI untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Apartemen Allson Jalan Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat, setelah AHMAD FARID ASYARI menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dalam tas berwarna biru merk Croffec dari MUHAMMAD AWALUDDIN, kemudian pada sekitar jam 13.30 Wib AHMAD FARID ASYARI menghubungi Terdakwa melalui telepon "*Siang bu, saya Farid stafnya pak Wawan*" dan dijawab Terdakwa "*ya, di lobby allson pak*", setelah bertemu kemudian AHMAD FARID ASYARI menyerahkan tas yang berisi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) kepada Terdakwa di Lobi Apartemen Allson Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa membawa uang tersebut menuju gedung MK RI di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat;-----

- Selanjutnya pada sekitar jam 15.00 Wib, dilaksanakan Sidang Pleno MK RI atas perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 dengan agenda pembacaan Putusan yang antara lain memutuskan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan PSU diseluruh TPS di Kabupaten Lebak;-----
- Setelah sidang selesai, Terdakwa mengirim SMS kepada M.AKIL MOCHTAR yang berisi : "*pak...yg di sy dibw kemana...*" dan dijawab oleh M.AKIL MOCHTAR : "*nanti di kontak... Saya masih sidang jatim*", oleh karena M. AKIL MOCHTAR telah mengetahui ada penerimaan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) tetapi Terdakwa tidak bisa menemui M. AKIL MOCHTAR, akhirnya Terdakwa membawa lagi uang tersebut dan menyimpannya di rumah orang tuanya di Jalan Tebet Barat No. 30 Jakarta Selatan, sementara itu AMIR HAMZAH melaporkan putusan MK RI tersebut kepada RATU ATUT CHOSIYAH melalui SMS yang berisi : "*Laporan Bu, MK putuskan PSU. Kalau kita buat PSU di desember atau mundur lagi itu lebih baik. Kalau kondisi politiknya terus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memanas KPU mungkin akan tidak siap bu. Trims bu atas kebaikannya;-----

- Pada tanggal 02 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 Wib, pada saat dalam perjalanan ke rumah AMIR HAMZAH di Kampung Kapugeran Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa menghubungi TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN melalui pesan SMS "ass pak.. terima kasih pak.. lebak sudah menang.. was" dan dijawab oleh TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN "kita yg terimakasih.. udah dibantu ibu", selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas KPK di rumah AMIR HAMZAH, sedangkan tas berwarna biru merk Croftec berisi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang terdiri dari 8.000 (*delapan ribu*) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) atau sebesar Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dan 4.000 (*empat ribu*) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) atau sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) disita oleh petugas KPK dari rumah orang tua Terdakwa di Jalan Tebet Barat No. 30 Jakarta Selatan;-----
- Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang diberikan oleh TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN dan RATU ATUT CHOSIYAH untuk diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR dengan maksud agar M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi dan juga selaku Ketua Panel Hakim mengabulkan permohonan Perkara Konstitusi Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 11 September 2013 yang diajukan oleh AMIR HAMZAH – KASMIN sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013 – 2018, antara lain membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan PSU diseluruh TPS di Kabupaten Lebak;-----

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana;

DAN

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **SUSI TUR ANDAYANI alias UCI bersama-sama** dengan M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berdasarkan Keputusan Presiden RI (Keppres RI) Nomor : 59/P Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada sekitar bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Hotel REDTOP Jalan Pecenongan No. 72 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menerima hadiah atau janji**, yaitu menerima uang sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari RYCKO MENOZA dan EKI SETYANTO, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili**, yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan oleh RYCKO MENOZA dan EKI SETYANTO kepada M. AKIL MOCHTAR melalui Terdakwa dengan maksud agar M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor :325/TAP.MK/2010, Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 327/TAP.MK/2010 dan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 329/TAP.MK/2010 tanggal 16 Juli 2010 memutuskan Perkara Konstitusi terkait keberatan atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Pasangan WENDY MELFA - ANTONI IMAM, Pasangan FADHIL HAKIM - ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan akhir terhadap Terdakwa Susi Tur Andayani Hakim Anggota III (Sofialdi,SH) berbeda pendapat dengan Putusan Ketua Majelis Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II;-----

Adapun pendapat berbeda Hakim Anggota III dalam Putusan Akhir dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum No. 05/24/02/2014, tanggal 11 Februari 2014 telah dinyatakan obscour (kabur) maka terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum No. TUT : 20/24/05/2014, tanggal 19 Mei 2014 akan berimplikasi / berakibat hukum kepada Terdakwa Susi Tur Andayani yakni tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum yang Obscour (kabur) tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka surat penuntutan penuntut umum Nomor : TUT.20/24/05/2014, tanggal 19 Mei 2014 dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota IV (Alexander Marwata,AK,SH,CFE) telah mengajukan Disenting Opinion sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini, Hakim Anggota IV, mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota IV tidak sependapat dengan Hakim Ketuadan Hakim Anggota I dan II dalam hal mengenai pertimbangan hukum terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat dakwaan, **Ramelan** (Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), dalam bukunya *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, pada halaman 162, mengatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut "acte van verwizing") yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.";-----

Lebih lanjut, Ramelan mengatakan, fungsi dari Surat Dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihak Hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka bagi pihak Majelis Hakim surat dakwaan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 876 K/Pid/2006 berpendapat:

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan bahwa terhadap Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua, namun karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal lain yang tidak didakwakan yaitu Pasal 3 (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001, pasal yang masih satu jenis, atau masih dalam satu kualifikasi dengan pasal yang didakwakan;-----
2. Bahwa terhadap pertimbangan yang demikian Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah melampaui batas wewenangnya, dimana dalam surat dakwaan tidak didakwakan, namun membuat sendiri pasal yang dianggap sejenis dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

3200000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bila mengingat rasa keadilan terhadap diri Terdakwa justru Terdakwa yang harus dihormati dari sebab tidak melakukan apa yang tidak didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka system penegakan hukum pidana (criminal justice system), selain kemadirian hakim dan pengadilan, juga dibutuhkan profesionalisme aparat penegak hukum lainnya, yakni penyidik dan penuntut umum. Kekhilafan atau kecerobohan yang dilakukan oleh penuntut umum yang tidak mendakwakan pasal 6 ayat (1) dan pasal 13 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001, seharusnya tidak ditimpakan tanggung jawabnya kepada Terdakwa. Jika Majelis Hakim membuat putusan terhadap kesalahan yang tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum, menurut Hakim Anggota IV, hal ini sama saja dengan mentolerir atau memberi kelonggaran terhadap kecerobohan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini akan memberi efek buruk dalam rangka penegakan hukum. Tidak tertutup kemungkinan, kedepan Jaksa Penuntut Umum akan membuat Surat Dakwaan "asal-asalan" dengan harapan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, Majelis Hakim akan mengoreksinya sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari keadilan, KUHP telah memberikan mekanisme pengoreksian terhadap putusan Majelis Hakim. Bagi para pihak yang tidak menerima putusan Majelis Hakim Tk.I dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dan seterusnya, sehingga diperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam membuat suatu putusan, harus memperhatikan 2 (dua) hal berikut:

1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Hakim Anggota IV, jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka putusannya adalah Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion dari 2 (dua) Hakim Anggota tersebut maka Putusan perkara aquo diambil dengan suara terbanyak;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUSI TUR ANDAYANI alias UCI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa SUSI TUR ANDAYANI alias UCI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP;-----

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SUSI TUR ANDAYANI alias UCI dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Menyatakan barang bukti nomor :

- **BB 1** :1 (satu) buah map MK warna merah putih no. Registrasi No.111/PHPU.D-XI/2013 terkait Perselisian Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang berisi:

a. 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013;-----

b. 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Registrasi Perkara Nomor : 396/PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013;-----

c. 1 (satu) lembar copy cap basah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 748/TAP.MK/2013 tanggal 11 September 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu
rupiah);-----

- **BB 140** :Uang pecahan Rp 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 119 (*seratus sembilan belas*) lembar atau total Rp 11.900.000,00 (*sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah*);-----
- **BB 141** : Uang pecahan \$ 100 (*seratus Dollar Amerika Serikat*) sebanyak 100 (*seratus*) lembar atau total \$ 10.000 (*sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat*);-----

Dikembalikan kepada Terdakwa SUSI TUR ANDAYANI;-----

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari: Senin tanggal 23 Juni 2014 oleh kami: GOSEN BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, MATHEUS SAMIAJI, S.H., MH, SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H., M.H., SOFIALDI, S.H., ALEXANDER MARWATA, AK., S.H., CFE masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 23 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh FATONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H. GOSEN BUTAR BUTAR, S.H., MHum.

2. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H., M.H.



3. SOFIALDI, S.H.

4. ALEXANDER MARWATA, AK., S.H., CFE.

PANITERA PENGGANTI,

FATONI, S.H.